



# Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Praktik Waralaba di Indonesia: Antara Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum

Mirza Cyntia Pramesti\*, Fadia Arumning Puspitasari, Fendi Setyawan, Firman Floranta Adorana

Universitas Jember

**Abstrak:** Waralaba menjadi Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam penyusunan perjanjian waralaba sekaligus memberikan gagasan arah pengembangan hukum perjanjian waralaba demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian waralaba termasuk sebagai perjanjian tidak bernama. Dalam pembentukan perjanjian waralaba haruslah menerapkan asas proporsionalitas sebagai salah satu asas umum hukum perjanjian. Karakteristik asas proporsionalitas dalam perumusan klausul perjanjian waralaba adalah terjadinya pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang. Kriteria asas proporsionalitas adalah kesetaraan kedudukan, prinsip kebebasan, distribusi hak dan kewajiban yang adil, dan penyelesaian sengketa secara adil. Akibat hukum perjanjian waralaba yang tidak menerapkan asas proporsionalitas adalah perjanjiannya tetap sah dan mengikat secara hukum karena asas proporsionalitas tidak termasuk syarat sahnya perjanjian. Arah pengembangan hukum perjanjian waralaba ialah membentuk undang-undang waralaba sebagai *lex specialis* dimana di dalamnya memuat pengaturan asas proporsionalitas guna membatasi implementasi asas kebebasan berkontrak, sehingga dapat mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi franchisee.

**Kata Kunci:** Perjanjian Waralaba, Asas Proporsionalitas, Asas Kebebasan Berkontrak

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3026>

\*Correspondence: Mirza Cyntia Pramesti

Email: [mirzacyntia513@gmail.com](mailto:mirzacyntia513@gmail.com)

Received: 29-10-2025

Accepted: 29-11-2025

Published: 29-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of the principle of freedom of contract and the principle of proportionality in the preparation of franchise agreements while providing ideas for the direction of development of franchise agreement law to achieve balance and justice for the parties. This research is a normative juridical type with a statutory and conceptual approach. The results of the study conclude that franchise agreements are included as anonymous agreements. In the formation of franchise agreements, the principle of proportionality must apply as one of the general principles of contract law. The characteristics of the principle of proportionality in the formulation of franchise agreement clauses are the occurrence of a balanced exchange of rights and obligations. The criteria for the principle of proportionality are equality of status, the principle of freedom, the fair distribution of rights and obligations, and fair dispute resolution. The legal consequences of franchise agreements that do not apply the principle of proportionality are that the agreement remains valid and legally binding because the principle of proportionality is not included in the requirements for the validity of the agreement. The direction of development of franchise agreement law is to establish a franchise law as a *lex specialis* which includes regulations on the principle of proportionality to limit the implementation of the principle of freedom of contract, so as to achieve justice and legal protection for franchisees.

**Keywords:** Franchise Agreements, Principle of Proportionality, Principle of Freedom of Contract

## Pendahuluan

Dalam kehidupan antar individu cenderung saling bekerja sama bahkan akan melahirkan hubungan-hubungan perikatan yang harus dipenuhi. Merujuk pada Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa terdapat 2 sumber perikatan, yakni karena undang-undang atau karena perjanjian (Fernatha, 2021). Perjanjian menjadi wadah untuk mempertemukan kepentingan 2 pihak dalam rangka menuntut pertukaran kepentingan yang adil (Hernoko, 2019). Perjanjian yang menjadi sumber perikatan tersebut haruslah tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana dalam Buku Ketiga KUHPerdara. Berdasarkan namanya, perjanjian dibedakan ke dalam 2 jenis, yakni perjanjian bernama ("*nominaat*") serta tak bernama ("*innominaat*") (Khair, 2017).

Perjanjian waralaba ialah salah satu contoh perjanjian *innominaat* (Agustina dkk., 2019). Terdapat 2 pihak di dalamnya, yakni pemberi waralaba ("*franchisor*") serta penerima waralaba ("*franchisee*") (Hanifah et al, 2024). Ketika merumuskan perjanjian waralaba, asas kebebasan berkontrak menjadi salah satu prinsip penting yang harus dipenuhi. Asas tersebut menghendaki bahwa setiap subjek hukum mempunyai kebebasan untuk merumuskan isi kontrak serta memilih dengan siapa akan melakukan hubungan kontraktual sepanjang tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian (Sinaga, 2018). Namun, asas kebebasan berkontrak haruslah dibatasi implementasinya dalam rangka mencegah dibuatnya perjanjian yang sepihak dan tidak setara (Kira & Adam, 2025).

Dalam praktiknya, *franchisor* biasanya telah menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi *franchisee*. Penentuan persyaratan yang demikian menyebabkan kedudukan antara *franchisor* dengan *franchisee* menjadi tidak seimbang hingga berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta monopoli usaha (Nugroho, 2014). Pada umumnya, perjanjian waralaba berbentuk perjanjian baku yang mengandung klausula baku (Agustina et al, 2019). Konsekuensinya *franchisee* tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian. Bahkan, perjanjian baku tersebut membuka peluang terjadinya penghentian maupun pembatalan sepihak oleh *franchisor* manakala klausula baku yang termuat di dalamnya tidak dipenuhi oleh *franchisee* (Gilalo, 2015). Dalam perumusan perjanjian waralaba, asas kebebasan berkontrak kerap disalahgunakan oleh *franchisor* sebagai alat untuk mendominasi pihak *franchisee* (Bara et al, 2025). Kondisi ini menunjukkan kegagalan asas kebebasan berkontrak dalam perumusan perjanjian waralaba.

Dalam kerangka hukum perjanjian dikenal pula asas proporsionalitas atau asas keseimbangan (Sinaga & Zaluchu, 2017). Asas ini sangat berorientasi pada kepentingan dan hubungan para pihak. Pada prinsipnya, asas proporsionalitas ini mengoreksi asas kebebasan berkontrak yang dalam hal-hal tertentu malah menciptakan ketidakadilan (Sindu et al, 2022). Dalam perumusan perjanjian waralaba, keberadaan asas proporsionalitas menjadi tersingkir dan tidak terpenuhi. Padahal asas ini sangat krusial untuk memastikan bahwa klausul-klausul perjanjian waralaba dirumuskan secara adil, seimbang, dan saling menguntungkan (Sahara & Martinelli, 2025). Dengan demikian, terjadi *gap* antara *das sollen* dan *das sein* terkait asas proporsionalitas dalam perumusan klausul perjanjian waralaba.

Beranjak dari uraian latar belakang diatas, dalam jurnal ini akan berusaha menjawab rumusan masalah, yakni: pertama, bagaimana karakteristik asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba; kedua, bagaimana akibat hukum perjanjian waralaba yang dalam pembentukannya tidak menerapkan asas proporsionalitas; ketiga, bagaimana arah pengembangan hukum perjanjian dalam rangka mengakomodir perjanjian waralaba yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam penyusunan perjanjian waralaba sekaligus memberikan gagasan arah pengembangan hukum perjanjian waralaba demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak.

## Metodologi

Tipe penelitian ini ialah yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah teori, asas, dan norma hukum yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, yakni KUHPperdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel jurnal, serta doktrin para ahli hukum terkait topik penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan diinterpretasikan dengan menggunakan metode deduktif.

## Hasil dan Pembahasan

### Karakteristik Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba

Perjanjian sangatlah penting dalam kegiatan usaha (Dewi dkk., 2024). Perjanjian berguna untuk melindungi kepentingan-kepentingan dalam kegiatan usaha. Merebaknya bisnis dengan model waralaba menjadikan perjanjian waralaba sangat penting untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga terbangun hubungan bisnis yang kuat (Mauludin, 2024). Perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak yang terlibat akan menimbulkan suatu hubungan hukum berupa perikatan antara pihak-pihak tersebut. Perikatan merujuk pada hubungan hukum yang terjalin diantara kedua belah pihak dimana terdapat pihak yang berkewajiban menepati prestasi dan terdapat pihak lainnya yang berhak untuk memperoleh suatu prestasi (Wahid et al, 2022). Artinya perjanjian menjadi dasar dari suatu hubungan hukum (Badriyah, 2014). Disepakatinya perjanjian waralaba menunjukkan terdapat hubungan hukum diantara *franchisor* dengan *franchisee*.

Dalam pembentukan perjanjian waralaba tidak hanya wajib mengindahkan syarat sahnya perjanjian secara umum yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPperdata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip/asas umum yang berlaku dalam hukum perjanjian. Salah satunya ialah prinsip/asas proporsionalitas. Agus Yudho Hernoko mengemukakan bahwa asas proporsionalitas ialah prinsip yang menjadi dasar terjadinya pertukaran hak dan kewajiban antara kedua pihak dalam sebuah perjanjian yang disesuaikan dengan porsi atau bagian masing-masing dalam keseluruhan proses kontraktual (Hernoko, 2009).

Asas proporsionalitas menegaskan pentingnya pembagian hak dan kewajiban yang seimbang, baik pada tahap pra-perjanjian ("*pre-contractual*"), pembentukan perjanjian ("*contractual*"), maupun pelaksanaan perjanjian ("*post-contractual*") (Prakoso & Ilham, 2020). Tahap "*pre-contractual*" menjadi fase penting dalam proses perjanjian dimana dalam fase ini berlangsung proses negosiasi atau permufakatan yang biasanya mencakup penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Proses ini akan menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu tercapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan (Priyono, 2018). Dapat dikatakan bahwa asas proporsionalitas berfokus pada keseimbangan kepentingan dan hubungan antar pihak yang terlibat dalam perjanjian sehingga tak satupun pihak merasa dirugikan serta para pihak memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya (Mokodompit, 2019).

Pembagian hak dan kewajiban yang seimbang sesuai asas proporsionalitas dapat tercermin dalam klausul perjanjian yang dirumuskan para pihak (Harnoko & Ratnawati, 2015). Jumlah prestasi yang dilaksanakan oleh tiap-tiap pihak menunjukkan adanya keseimbangan dalam perjanjian (Atmoko, 2022). Dengan kata lain bahwa dalam sebuah perjanjian idealnya para pihak menyandang kewajiban yang setara sehingga menciptakan hubungan timbal balik. Keseimbangan ini juga tercermin pada posisi tawar (*bargaining power*) yang adil di antara para pihak dalam perjanjian waralaba. Asas ini memastikan bahwa perjanjian terutama waralaba memuat nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak khususnya penerima waralaba (*franchisee*) (Deva & Rosmidah, 2023).

Asas proporsionalitas dalam hukum perjanjian sangat menekankan pada keseimbangan dalam hubungan dan kepentingan para pihak. Agus Yudho Hernoko memberikan beberapa kriteria sebagai panduan dalam memahami asas ini dalam perumusan suatu perjanjian, antara lain sebagai berikut (Hernoko, 2009):

- 1) Kesetaraan kedudukan dan hak. Perjanjian yang mencerminkan asas proporsionalitas ialah perjanjian yang mengakui kesamaan hak dan kesempatan dalam merumuskan pertukaran kepentingan yang adil. Dalam konteks ini, yang dimaksud kesamaan tidak selalu berarti hasilnya sama, melainkan adanya kesetaraan dalam kedudukan dan hak;
- 2) Prinsip kebebasan. Berdasarkan pada kesetaraan hak tersebut diatas, perjanjian yang mengandung asas proporsionalitas memungkinkan para pihak memiliki kebebasan menentukan hal-hal dianggap adil ataupun tidak adil baginya;
- 3) Distribusi hak dan kewajiban yang adil. Asas proporsionalitas memastikan bahwa hak dan kewajiban didistribusikan secara adil. Dalam konteks ini, yang dimaksud keadilan tidak mesti memperoleh sesuatu hal dengan kuantitas yang sama. Pada titik ini, prinsip distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban wajib berpedoman pada pertukaran yang wajar dan adil;
- 4) Penyelesaian Sengketa yang Adil. Apabila terjadi sengketa terkait perjanjian, maka asas proporsionalitas digunakan untuk menentukan beban pembuktian, kadar kesalahan, dan aspek lain agar penyelesaian sengketa supaya meraih solusi yang saling menguntungkan ("*win-win solution*").

## Akibat Hukum Perjanjian Waralaba Yang Tidak Menerapkan Asas Proporsionalitas

Sebagaimana perjanjian lain pada umumnya, penyusunan perjanjian waralaba juga patuh pada ketentuan umum hukum perjanjian yang termaktub dalam Buku Ketiga KUHPerdara. Untuk mengukur keabsahan perjanjian waralaba, maka dapat digunakan syarat sahnya perjanjian sebagai parameter, yakni kesepakatan, kecakapan, kausa halal, dan suatu hal tertentu (Khomaini & Hayati, 2024).

Kesepakatan diartikan sebagai persetujuan di antara para pihak terkait segala sesuatu yang termuat dalam perjanjian. Kesepakatan ini haruslah tercapai tanpa adanya kekhilafan, penipuan, atau paksaan (Anggraeny & Al-Fatih, 2020). Apabila terdapat kekhilafan, penipuan, atau paksaan, maka kesepakatan tersebut batal secara hukum. Kecakapan berarti para pihak yang membentuk perjanjian cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kriteria orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tercantum dalam Pasal 1330 *jo.* Pasal 433 KUHPerdara, yakni orang yang belum dewasa dan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan (Windajani, 2008). Suatu hal tertentu berarti terdapat objek yang jelas dan dapat dinilai dengan harga dalam perjanjian tersebut (Nento, 2016). Objek tersebut adalah barang (baik yang ada maupun akan ada) yang dapat dihitung, dapat diperdagangkan, dan dapat dinilai dengan uang. Kausa halal berarti bahwa isi, objek, dan tujuan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan (Santoso & Lestari, 2017).

Syarat kesepakatan dan kecakapan termasuk dalam syarat subjektif dimana apabila tidak terpenuhi, maka implikasinya ialah perjanjiannya dapat dibatalkan dengan catatan bahwa perjanjian tersebut masih mengikat sepanjang hakim belum dibatalkannya atas permintaan dari pihak berhak melalui pengajuan permohonan pembatalan (Sopiani dkk., 2024). Sementara itu, syarat suatu hal tertentu dan kausa halal termasuk dalam syarat objektif dimana apabila tidak terpenuhi, maka konsekuensinya ialah perjanjiannya menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada (Ivanov et al, 2024).

Perumusan perjanjian waralaba yang tidak menerapkan asas proporsionalitas dapat dikatakan tetap sah dan mengikat. Hal ini dikarenakan hanya ada 4 syarat sah perjanjian yakni kesepakatan, kecakapan, kausa halal, dan suatu hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Artinya asas proporsionalitas bukanlah termasuk sebagai syarat sah (Rahmawan et al, 2019). Dengan kata lain bahwa diterapkan atau tidak diterapkannya asas proporsionalitas tidaklah memengaruhi keabsahan perjanjian waralaba. Walaupun perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat, tetapi sejatinya perjanjian tersebut tidaklah memenuhi aspek keadilan, khususnya bagi pihak *franchisee*. Sebab dalam perumusan perjanjian waralaba yang termasuk perjanjian baku, pihak *franchisor* kerap merumuskan klausula yang berorientasi pada perlindungan hak-haknya sendiri, sedangkan pihak *franchisee* diposisikan dengan kewajiban yang tidak sebanding dan dengan hak yang relatif terbatas (Badriyah, 2019). Kondisi inilah yang kemudian memunculkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan.

## Arah Pengembangan Hukum Perjanjian Waralaba yang Berkeadilan

Pada hakikatnya, fungsi hukum adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara (Rahma et al, 2022). Kepentingan hukum individu misalnya terkait keselamatan jiwa, keselamatan harta benda, dan perlindungan terhadap hak-hak. Kepentingan hukum masyarakat misalnya terkait ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Kepentingan hukum negara misalnya terkait keselamatan dan keamanan negara. Oleh karena itu, dalam setiap hubungan hukum termasuk dalam bentuk perjanjian waralaba, seharusnya pembentukan perjanjian tersebut didasarkan pada prinsip proporsionalitas agar tidak menimbulkan konflik. Akan tetapi, dalam praktiknya hal tersebut tidak selalu terwujud.

Dalam konteks perjanjian waralaba sebagai perjanjian baku, pihak *franchisor* biasanya menetapkan syarat-syarat yang cenderung memberatkan pihak *franchisee* (Farida, 2021). Penyusunan klausula tersebut kerap dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi kerugian pada pihak *franchisor* sehingga menempatkan pihak *franchisee* pada posisi yang kurang menguntungkan. Akibatnya, pihak *franchisee* sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan hukum tersebut sering kali tidak memiliki pilihan selain menerima klausula yang ditawarkan atau menolak secara seluruhnya isi perjanjian (Atmoko, 2022).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada *franchisee* sekaligus menciptakan iklim usaha khususnya waralaba secara lebih berkeadilan (*fair*), maka keberadaan asas proporsionalitas harus dinormatiskan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Sri Redjeki Hartono bahwa asas keseimbangan kepentingan menjadi salah satu asas yang mendasar dalam hukum ekonomi (Hartono, 2007). Indonesia sebagai negara hukum yang memegang konsep *welfare state* boleh melakukan campur tangan terhadap kegiatan ekonomi dan usaha masyarakatnya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (Gunawan, 2019).

Dalam hal asas proporsionalitas tersebut dinormatiskan dalam peraturan perundang-undangan, maka konsekuensi logisnya adalah asas kebebasan berkontrak menjadi terbatas implementasinya. Hal ini sah-sah saja dilakukan, sebab dalam praktiknya Indonesia telah mengundangkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam Pasal 18 UU *a quo* yang mengatur terkait larangan pencantuman klausula baku sejatinya ialah wujud dari pembatasan asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Bahkan, KUHPerdara sendiri telah membatasi asas kebebasan berkontrak tersebut, contohnya dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang mengatur 3 alasan yang menimbulkan tidak sahnya perjanjian (Rohaya, 2018). Dengan demikian, pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sah dan boleh dilakukan.

Peraturan perundang-undangan eksisting terkait waralaba (yang tertinggi hierarkinya) ialah PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Hingga saat ini, Indonesia belum menetapkan suatu undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur tentang penyelenggaraan dan praktik waralaba. Dalam kaitannya dengan arah pengembangan hukum perjanjian waralaba, kiranya perlu untuk menyusun undang-undang waralaba. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik waralaba dewasa ini sangatlah marak, kemudian juga berdampak pada kehidupan bernegara (khususnya

waralaba internasional) sehingga terdapat kepentingan-kepentingan negara yang harus diperhatikan.

Dalam pelaksanaan perjanjian waralaba, perilaku para pihak yang terikat dalam perjanjian dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketiadaan regulasi khusus yang secara substantif mengatur mengenai perjanjian waralaba (peraturan perundang-undangan eksisting lebih bersifat administratif terkait perizinan), minimnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut, serta adanya pengaruh dari kekuatan sosial dan personal para pihak (Badriyah, 2019). Oleh karena itu, gagasan pembentukan undang-undang waralaba bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan ketiadaan regulasi tersebut.

Terkait gagasan pembentukan undang-undang waralaba tersebut, salah satu materi muatan yang perlu diatur adalah mengenai asas proporsionalitas. Dengan kata lain bahwa asas proporsionalitas tersebut perlu dinormatiskan dalam undang-undang untuk membatasi asas kebebasan berkontrak, sehingga dapat mengatasi permasalahan ketidakseimbangan kedudukan antara *franchisor* dan *franchisee* dalam pembentukan perjanjian waralaba. Hal ini serupa dengan pengaturan larangan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang sama-sama membatasi asas kebebasan berkontrak tersebut.

Asas proporsionalitas yang perlu dimuat secara normatif dalam undang-undang waralaba lebih menitikberatkan pada pembagian hak dan kewajiban yang seimbang antara para pihak. Keseimbangan ini perlu diwujudkan dalam seluruh tahapan perjanjian. Dengan demikian, perjanjian waralaba akan mampu mencapai tujuannya, yaitu menciptakan keadilan, memberikan kemanfaatan, serta menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Dengan adanya undang-undang waralaba sebagaimana gagasan yang telah diuraikan diatas, maka akan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada *franchisee* yang selama ini kerap dalam posisi kurang beruntung. Perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif lebih kepada perlindungan dimana rakyat diberikan peluang untuk mengemukakan pendapat/keberatannya sebelum suatu keputusan pemerintah didefinisikan, sementara perlindungan represif lebih kepada perlindungan dalam penyelesaian konflik. Jika mengacu pada pendapat Hadjon tersebut diatas, maka perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan publik (Rato, 2021). Keberadaan undang-undang waralaba tersebut, akan memberikan perlindungan preventif kepada *franchisee* dari ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam perjanjian waralaba.

## Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian waralaba termasuk sebagai perjanjian tidak bernama. Dalam pembentukan perjanjian waralaba haruslah menerapkan asas proporsionalitas sebagai salah satu asas umum hukum perjanjian. Karakteristik asas proporsionalitas dalam perumusan klausul perjanjian waralaba adalah

terjadinya pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang. Kriteria asas proporsionalitas adalah kesetaraan kedudukan, prinsip kebebasan, distribusi hak dan kewajiban yang adil, dan penyelesaian sengketa secara adil. Akibat hukum perjanjian waralaba yang tidak menerapkan asas proporsionalitas adalah perjanjiannya tetap sah dan mengikat secara hukum karena asas proporsionalitas tidak termasuk syarat sahnya perjanjian. Arah pengembangan hukum perjanjian waralaba ialah membentuk undang-undang waralaba sebagai *lex specialis* dimana di dalamnya memuat pengaturan asas proporsionalitas guna membatasi implementasi asas kebebasan berkontrak, sehingga dapat mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi *franchisee*. Berdasarkan uraian diatas dapat direkomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk undang-undang waralaba guna menciptakan iklim usaha yang sehat serta memberikan perlindungan hukum kepada *franchisee* melalui penormatifan asas proporsionalitas.

### Daftar Pustaka

- Agustina, R. E., Priyono, E. A., & Suradi, S. (2019). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba Kebab Kebul. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1446–1458. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25472>
- Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 57–66. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446>
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1260>
- Badriyah, S. M. (2014). Problematika Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri Penerbangan. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(4), 546–552. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.546-552>
- Badriyah, S. M. (2019). Aspek Hukum Perjanjian Franchise. TIGAMEDIA PRATAMA.
- Bara, R. M. B., Tanjung, A. A., & Purba, B. (2025). Refleksi Prinsip Keadilan dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 6722–6732. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19233>
- Deva, A., & Rosmidah, R. (2023). Asas Proporsional dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba. *Wajah Hukum*, 7(2), 302–311. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1224>
- Dewi, R., Harits, D. G., & Permatasari, L. (2024). Penerapan Asas Proporsional Terhadap Regulasi Kontrak Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1207–1218.
- Farida, I. (2021). Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Franchise Terhadap Pihak Yang Berat Sebelah. *Law, Development and Justice Review*, 4(2), 218–233. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i2.14968>
- Fernatha, D. (2021). Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 Kuhperdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian. *Journal of Law*, 7(2). <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5648>

- Gilalo, J. J. (2015). Principles Of Balanc E In The Franchise A Greement Viewed From Article 1338 Of The Civil Co De. *DE'RECHTSSTAAT*, 1(2), 111–120. <https://doi.org/10.30997/jhd.v1i2.398>
- Gunawan, B. (2019). Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 4(02), 115–127. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v4i02.1642>
- Hanifah, I. S., Sanusi, & Wildan, M. (2024). Tanggung Jawab Hukum Pihak Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(1), 255–270. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v2i1.558>
- Harnoko, A. Y., & Ratnawati, I. Y. (2015). Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise). *Jurnal HUKUM BISNIS*, 1(1). <https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v1i1.54>
- Hartono, S. R. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bayumedia.
- Hernoko, A. Y. (2009). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Hernoko, A. Y. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.
- Ivanov, I., Lestari, R., & Dasrol, D. (2024). Analisis Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Perjanjian Jual Beli Di Indonesia Berdasarkan Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 328–340. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564297>
- Khair, U. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.7>
- Khomaini, K., & Hayati, W. (2024). Keabsahan Perjanjian Waralaba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 10677–10687. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14220>
- Kira, J. H. V. I. S., & Adam, R. C. (2025). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kemitraan dan Pengaruhnya Terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1100–1111. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3762>
- Mauludin, N. A. (2024). Perjanjian Waralaba: Penerapan dalam Konteks Modern. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 556–566. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1983>
- Mokodompit, M. F. (2019). Konseptual Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian Kredit. *Lex Privatum*, 7(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/27380>
- Nento, F. (2016). Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *LEX CRIMEN*, 5(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13471>
- Nugroho, S. A. (2014). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Prenada Media.
- Prakoso, B., & Ilham, M. (2020). Proporsionalitas Hak Kepemilikan Barang dan Peralatan Dalam Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(1), 51–76. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18228>

- Priyono, E. A. (2018). Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba). *LAW REFORM*, 14(1), 15–28. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20233>
- Rahma, A. S., Fitronio, R. A., Danuarta, A., Chamami, M. R., & Cahyani, Y. S. (2022). Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 56–65. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3483>
- Rahmawan, M. I., Aminah, A., & Ispriyarso, B. (2019). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba. *Notarius*, 12(2), 909–923.
- Rato, D. (2021). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*. Prenada Media.
- Rohaya, N. (2018). Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(1), 23–42. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1116>
- Sahara, A. R. R., & Martinelli, I. (2025). Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1158>
- Santoso, L., & Lestari, T. W. S. (2017). Konparasi Syarat Keabsahan Sebab Yang Halal Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1 June), 1–16. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.152>
- Sinaga, N. A. (2018). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2017). Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 8(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.137>
- Sindu, I. M. B. A., Budiarta, I. N. P., & Dinar, I. G. A. A. G. P. (2022). Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis Franchise. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 599–607. <https://doi.org/10.22225/jph.3.3.5575.599-607>
- Sopiani, S., Senda, V. N., Muzzamil, M. F., & Anugrah, D. (2024). Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian. *Letterlijk*, 1(2), 169–182.
- Wahid, A., Rohadi, & Badriyah, S. M. (2022). *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Deepublish.
- Windajani, I. I. D. (2008). Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 20(3), 559–572. <https://doi.org/10.22146/jmh.16296>